

ANALISIS DAN STRATEGI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA

Verdy Sumbang¹, Harmonis Rante², Dewi Ana Rusim²

¹) Mahasiswa Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

²) Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Alamat Korespondensi

e-mail : harmonisrante72@yahoo.co.id

ABSTRACT

Intan Jaya Regency is a new autonomous region resulting from the division of Paniai Regency in 2008 with an area of 8,000 km². The issue of regional development and its infrastructure really needs to be taken seriously. The potential for regional development includes tourism areas, forest cultivation areas, agricultural cultivation areas and plantations. This study aims to identify, analyze the condition of the regional potential and the strategy for the preparation of the Regional Spatial Plan of Intan Jaya Regency. The study used primary and secondary data which were analyzed qualitatively method. The results shown that the condition of the regional potential and the available data were very adequate. The strategy to compiling the Regional Spatial Plan of Intan Jaya Regency includes legal strategies, development of tourism areas, development of agricultural and plantation cultivation areas, handling of disaster-prone areas, public services and aspects of regional competitiveness.

Key words: Intan Jaya Regency, Regional Spatial Planning, regional development, area

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Intan Jaya adalah daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Paniai pada tahun 2008. Kabupaten Intan Jaya memiliki luas wilayah 8.000 km². Kabupaten ini memiliki enam distrik yang terdiri dari Distrik Agisiga, Biandoga, Hitadipa, Homeyo, Sugapa, dan Wandai. Meskipun hampir sepuluh tahun mekar dari Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan, antara lain adalah rendahnya kualitas SDM masyarakat, kemiskinan dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketertinggalan, keterisolasian dan

berbagai persoalan lain yang berimplikasi pada rendahnya daya saing Kabupaten Intan Jaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diberi mandat untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah. Perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahunan. Selain itu penyusunan RPJMD menjadi sangat krusial karena RPJMD menjadi basis pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) seluruh Perangkat Daerah

di Kabupaten Intan Jaya. Salah satu yang harus direncanakan dengan baik dalam RPJMD adalah penataan wilayah dalam Kabupaten Intan Jaya, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Konsep pengembangan wilayah kota telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970-an, dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah kota. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota. Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep pola ruang dan struktur ruang sampai dalam era perkembangan terakhir pada awal abad millennium serta mengarahkan konsep pengembangan wilayah kota sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Perpres No. 62 tahun 2011, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni :

1. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disamping sebagai "guidance of future action" RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/ makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*)
2. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri
3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan

pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya (Hariyanto & Tukidi, 2007 : 2).

Pengertian tata ruang, diambil dari buku Pengantar Hukum Tata Ruang (2016) karya Yunus Wahid, merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Tujuan perencanaan wilayah umumnya untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Sementara tujuan yang tersirat dalam UU No. 26 Tahun 2007 adalah Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memasukkan pertimbangan lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan sehingga pembangunan itu tidak saja untuk memecahkan masalah peningkatan kesejahteraan masa sekarang tetapi juga peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Menurut Yunus (2016), dalam bukunya pengantar hukum tata ruang mengatakan bahwa tata ruang atau rencana tata ruang merupakan salah satu instrument dalam pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup terutama mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga secara luas hukum tata ruang dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang prosedur, aspek-aspek yang harus diperhatikan, proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara yuridis formal di Indonesia hukum tata ruang tentu sudah dikristalkan sebagai peraturan perundang-undangan. hasilnya yang sudah disahkan dan menjadi prosuk hukum resmi yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, begitu pula Peraturan Pemerintahnya

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sendiri diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagai alat pengendali pengembangan menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

Perencanaan tata ruang wilayah nasional sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Selama lima tahun sekali akan dilakukan peninjauan. Struktur ruang wilayah nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut sering terjadi konflik antar pemangku kepentingan yang memanfaatkan ruang. Konflik kepentingan terhadap ruang ini semakin terasa di tingkat pemerintah kabupaten/kota yang mengatur pemanfaatan ruang sampai pada tingkat blok/zona yang merupakan bagian kawasan, bahkan

pengaturannya sudah sampai pada tingkat persil-persil tanah.

Rekomendasi tata ruang dalam implementasinya (praktek sehari-hari) lebih dikenal dengan izin Prinsip. Izin lokasi ini diberikan oleh bupati/walikota, dan yang menjadi dasar pemberian izin adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW yang merupakan turunan dari Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta setelah mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Izin Prinsip bagi badan usaha bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar melakukan pengadaan tanah. (Perda No. 1 Tahun 2014).

Selanjutnya adalah izin lingkungan diberikan oleh bupati/walikota dengan mendasarkan pada Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan ini diterbitkan tentunya badan usaha yang akan melakukan usahanya tersebut telah menyusun Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). Izin Lingkungan mempunyai makna bahwa jika nantinya usaha tersebut beroperasi tidak akan menimbulkan gangguan bagi lingkungan, baik gangguan bagi lingkungan fisik alam, flora dan fauna (biologi), sosial budaya, maupun kesehatan masyarakat.

Berikutnya adalah izin mendirikan bangunan (IMB), diberikan oleh bupati/walikota dengan mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung yang merupakan turunan dari Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Adapun yang terakhir adalah izin usaha (sesuai dengan jenis usahanya). Pelayanan perizinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sudah memiliki fungsi operasional, sehingga pelayanan perizinan merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang cukup efektif. (Perda No. 17 tahun 2011).

Wilayah Kabupaten Intan Jaya memiliki topografi dataran tinggi, seluruh wilayah ya

pebukitan dan lembah yang curam sehingga sangat sulit untuk mendapatkan daerah pemukiman yang datar. Curah hujan di Intan Jaya cukup bervariasi setiap bulannya. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan September sedangkan terendah pada bulan Desember.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Intan Jaya jika dilihat dari kondisi wilayah secara keseluruhan, maka ada beberapa aspek yang dapat dikembangkan di Intan Jaya antara lain kawasan pariwisata, kawasan budidaya kehutanan, kawasan budidaya pertanian dan perkebunan serta kawasan budidaya pertambangan. Dalam rangka memaksimalkan potensi wilayahnya, maka Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Intan Jaya menetapkan enam misi daerah, yaitu:

1. Meningkatkan akses infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih dan pemukiman
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
4. Membangun ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsive.
6. Meningkatkan kesadaran kewarganegaraan dan harmonis.

Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan, maka salah satu kunci utamanya adalah penyusunan RTRW yang baik dan mengakomodir potensi wilayah kabupaten Intan Jaya. Pada kesempatan ini, penulis akan melakukan kajian ilmiah terkait RTRW kabupaten Intan Jaya. Penulis mengangkat dengan topik: Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Intan Jaya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Intan Jaya, yaitu merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang resmi terbentuk berdasarkan Undang-undang

Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diambil dari pihak kedua seperti dari instansi pemerintah, publikasi jurnal dan publikasi media. Beberapa data pokok yang dikumpulkan adalah:

1. Kondisi wilayah. Beberapa data yang dikumpulkan adalah terkait topografi, kondisi Geologi, kondisi hidrologi, Daerah Aliran Sungai (DAS), iklim (Klimatologi) dan Penggunaan Lahan.
2. Potensinya potensi daerah seperti hasil pertanian, potensi wisata, potensi ekonomi dan potensi budaya.

Pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan observasi, pendokumentasian dan wawancara. Selain itu, data-data ini juga dapat diperoleh melalui instansi terkait, publikasi jurnal atau publikasi media cetak dan elektronik. Data yang terkumpul dianalisa dengan metode analisa kualitatif, yaitu menampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik untuk selanjutnya dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Kabupaten Intan Jaya sebagian besar berada di dataran tinggi. Sebanyak 85,5% wilayah Kabupaten Intan Jaya berada pada ketinggian lebih dari 500 mdpal, sedangkan 14,5% sisanya berada pada ketinggian di bawah 500 mdpal. Data topografi wilayah Kabupaten Intan Jaya ditunjukkan pada Tabel 1.


Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Intan Jaya Berdasarkan Topografi

Ketinggian (mdpall)	Persentase	Luas (ha)
0-500	14,5%	114.855,80
500-1000	15,9%	125.759,80
1000-1500	16,0%	126.306,00
1500-2000	15,4%	122.033,60
2000-2500	14,9%	118.172,40

2500-3000	12,6%	99.801,70
3000-3500	6,8%	54.071,00
3500-4000	2,8%	22.130,50
4000-4500	0,9%	7.392,80
4500-5000	0,1%	472,7
Total	100%	790.996,30

Sumber : Hasil Analisis Tim PPK Fisipol UGM, 2015

Wilayah dataran tinggi di Kabupaten Intan Jaya didominasi oleh ketinggian 500-2500 mdpal. Hampir semua distrik di Kabupaten Intan Jaya memiliki dataran tinggi dengan ketinggian 1500-4000 mdpal. Wilayah dengan ketinggian di bawah 500 mdpal terdapat di Distrik Tomosiga dan Mbiandoga, ketinggian 500-1000 mdpal terdapat di distrik Agisiga, Mbiandoga dan Tomosiga, ketinggian 1000-1500 terdapat di Distrik Agisiga, Homeyo, Mbiandoga, Tomosiga dan Wandai. Sementara itu, dataran sangat tinggi dengan ketinggian 4500-5000 mdpal berada di Distrik Ugimba yang merupakan wilayah tertinggi di Kabupaten Intan Jaya, Distrik Ugimba merupakan lokasi Puncak Carstenz berada. Peta ketinggian Kabupaten Intan Jaya ditunjukkan Gambar 1.



Gambar 1. Peta Ketinggian Kabupaten Intan Jaya

Penggolongan kondisi wilayah di Kabupaten Intan Jaya didasarkan pada formasi geologi, yaitu suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari

dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi geologi yang ada di Kabupaten Intan Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luasan Formasi Geologi Kabupaten Intan Jaya

Simbol	Formasi Geologi	Persentase	Luas (ha)
JKk	Kelompok Kembelangan	7%	58.029,0
Ktew	Formasi Warupi	2%	14.579,9
KTmn	Kel. Batugamping Nungni	9%	74.184,3
MTs	Batuan Lanau	2%	14.398,1
Mu	Batuan Ultramafic	24%	189.055,7
Qa	Aluvium	3%	26.132,1
Qf	Kipas Aluvium	0%	3.708,9
Qg	Endapan Glasial	0%	605,7
Td	Batuan Malihan Derewo	45%	359.193,8
Tema	Formasi Auwewa	3%	23.937,0
Tmpt	Monzonit Tinepa	0%	2.350,7
Tpd	Basal	3%	21.100,9
Tpvi	Lamprovir dll. (Bt.Gunung)	0%	243,8
Total Luas (ha)		100%	787.519,9

Sumber : Hasil Analisis Tim PPK Fisipol UGM, 2015

Keadaan tanah suatu wilayah ditentukan oleh batuan induk serta faktor lingkungan yang mempengaruhi proses pembentukannya. Berdasarkan jenis formasi geologi, secara umum tanah di Kabupaten Intan Jaya didominasi oleh formasi batuan malihan derewo dan batuan ultramafic. Berpotensi mengandung mineral-mineral ekonomis seperti emas dan tembaga. Beberapa distrik yang memiliki potensi emas adalah Distrik Sugapa, Distrik Agisiga dan Distrik Wandai.

Wilayah Kabupaten Intan Jaya dilewati oleh 3 DAS yaitu DAS Tarikuhulu, DAS Waneri, dan DAS Wapoga. Tiga DAS tersebut dibagi ke dalam 2 Sistem Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Memberamo-Tami-Apauvar dan SWS Wapoga-Mimika. Sistem Wilayah Sungai di Kabupaten Intan Jaya ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sistem Wilayah Sungai di Kabupaten Intan Jaya

Sistem Wilayah Sungai	Persentase	Luas (Ha)
Memberamo-Tami-Apauvar	66%	525.303,7
Wapoga-Mimika	34%	265.692,2
Total Luas (Ha)	100%	790.995,9

Sumber : Hasil Analisis Tim PPK Fisipol UGM, 2015

SWS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai. SWS Memberamo-Tami-Apauvar lebih luas jika dibandingkan SWS Wapoga-Mimika, yaitu sebesar 66% dari total SWS keseluruhan yang melingkupi sebagian Tomosiga, Mbiandoga, Homeyo, Sugapa, Hitadipa serta keseluruhan Agisiga. Sementara luas SWS Wapoga-Mimika mencapai 34% dari total SWS keseluruhan yang melingkupi sebagian Mbiandoga, Wandai, Homeyo serta keseluruhan Ugimba. DAS sangat bermanfaat untuk berbagai kegiatan seperti mengaktivasi lahan pertanian, perkebunan serta permukiman.

Letak wilayah Kabupaten Intan Jaya yang berada pada ketinggian rata-rata di atas 1500 mdpl menyebabkan wilayah ini relatif lebih dingin dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Detail mengenai kondisi iklim di Kabupaten Intan Jaya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kondisi Iklim di Kabupaten Intan Jaya

No	Bulan	Curah hujan	Hari hujan	Suhu udara maks	Suhu udara min	Kelembaban udara	Penyinaran matahari (%)	Kecepatan angin (%)
1	Jan	84,2	17	25,7	9,1	78	-	14
2	Feb	335,7	21	25,1	13,8	80	-	17
3	Mar	214,2	21	25,7	10,8	81	-	9
4	April	273,4	24	26,2	10,2	81	-	12
5	Mei	339,4	19	25,6	11,2	80	-	14
6	Jun	278,4	19	25,4	12,2	83	44	16
7	Jul	287,5	26	25,3	12,2	82	39	15
8	Agst	390,8	24	24,4	13,2	82	42	15
9	Sept	312,5	28	24,6	11,8	79	40	15
10	Okt	173,8	21	25,3	10,6	77	32	18
11	Nov	287,6	23	25,6	11,8	80	27	18
12	Des	206,0	24	26,9	11,2	78	38	20
	Rata-Rata	265,3	22,58	25,5	11,5	80	37	15,3

Sumber : Paniai Dalam Angka, 2009

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan terendah pada bulan Januari. Hal tersebut diikuti dengan suhu udara yang bervariasi sejalan dengan bertambahnya ketinggian dengan suhu berkisar 9,1°C sampai dengan 25,5°C. Rata-rata suhu udara maksimum adalah 25,5°C, sedangkan suhu minimum adalah sekitar 11,5 °C. Kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Juni, sementara angka kelembaban minimum terjadi pada bulan Oktober. Kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Desember sementara kecepatan angin minimum terjadi pada bulan Maret.

Dengan karakteristik topografi mayoritas perbukitan, Kabupaten Intan Jaya mempunyai penggunaan lahan terbesar pada jenis hutan. Tabel 4.5 merupakan data jenis penggunaan lahan di Kabupaten Intan Jaya secara keseluruhan.

Tabel 5. Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Intan Jaya

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)
Tidak Ada Data	551,6
Badan Air	733,2
Belukar	13.455,3
Belukar Rawa	2.953,6
Hutan Lahan Kering Primer	649.662,7

Hutan Lahan Kering Sekunder	23.623,2
Hutan Rawa Primer	14.528,4
Hutan Rawa Sekunder	3.332,5
Pertambangan	326,4
Pertanian Lahan Kering Campur	44.520,9
Rawa	1.928,4
Savanna/ Padang rumput	54,9
Tanah Terbuka	35.325,3
Total Luas (Ha)	790.996,3

Sumber : Hasil Analisis Tim PPKK Fisipol UGM, 2015

Sebagian besar lahan di kawasan Intan Jaya adalah hutan lahan kering primer yaitu mencapai 649.6662,7 ha atau 82,13% dari total luas wilayah. Penggunaan lahan yang cukup besar selanjutnya adalah pertanian lahan kering campur seluas 44.520,9 ha atau sebesar 5,63% dari total wilayah keseluruhan. Sementara luas lahan lainnya seperti hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer dan belukar hanya sebesar 1,5% hingga 3% dari total wilayah keseluruhan. Adapun penggunaan lahan lainnya saat ini seperti pertambangan, rawa, padang rumput serta tanah sangat sedikit yaitu di bawah 1% dari total wilayah keseluruhan.

Kondisi demografimendeskripsikan tentang jumlah, struktur dan distribusi penduduk. Pertambahan penduduk di Kabupaten Intan Jaya masih relatif kecil. Dari tahun 2012 hingga 2016 jumlah penduduk Kabupaten Intan Jaya hanya bertambah 3.245 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,89% per tahunnya. Detail jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya dapat dijelaskan pada Tabel 6.


Tabel 6. Jumlah Penduduk di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Jumlah	90.045	90.932	91.820	92.708	93.290	0,89

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya, 2016

Data jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya ini pada dasarnya masih dipertanyakan validitasnya. Permasalahan ini disebabkan oleh budaya penduduk Kabupaten Intan Jaya yang tinggal berpindah-pindah secara berkelompok dan jauh dari pusat distrik, sehingga sulit dilakukan pendataan. Hanya penduduk yang bertempat tinggal dekat dengan pusat-pusat distrik yang terdata relatif benar.

Analisis struktur penduduk di Kabupaten Intan Jaya dalam sub bahasan ini dilakukan berdasarkan kriteria struktur umur dan jenis kelamin, agama dan etnis. Adapun struktur penduduk Kabupaten Intan Jaya berdasarkan struktur umur dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya, 2015

Komposisi penduduk Kabupaten Intan Jaya berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang. Sementara berdasarkan struktur umur, komposisi penduduk Kabupaten Intan Jaya didominasi usia 15 hingga 19 tahun. Jika dilihat secara keseluruhan, sebagian besar penduduk berada pada usia produktif yaitu antara 15 hingga 64 tahun yaitu mencapai 77,11% dari total penduduk. Ini berarti Kabupaten Intan Jaya memiliki bonus demografi yang apa bila dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif bagi

pembangunan daerah, sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah.

Penduduk Kabupaten Intan Jaya terdiri dari tiga etnis besar yaitu Moni, Dani dan Nduga. serta tambahan satu etnis yang belum terlalu banyak berinteraksi dengan etnis lain yaitu Boemene (PKPM Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, 2009). Ketiga etnis besar tersebut terbagi dalam beberapa fam seperti pada tabel 7.

Tabel 7. Nama Etnis dan Fam yang Tinggal di Kabupaten Intan Jaya

Etnis	Nama Fam
Moni	Seondegau, Belau, Duwitau, Japugau, Selegani, Joani, Maiseni, Bilambani, Na-mbagani, Nabelau, Pogau, Kobogau, Tipagau, Sani, Abugau, Wandagai, Kopeau, Miyagoni, Tapani, Jegeseni, Mayau, Ulau, Mbuligau, Nayagau, Katemau, Ogajau, Zanambani, dan lainnya
Dani	Tabuni, Kogea, Lawia, Waker, Wonda, Murid
Nduga	Mirip, Wea, Yarinap, Wandikmbo, Bisikmbo

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya, 2015

Sebagian besar Etnis Moni bertempat tinggal di Distrik Sugapa, dan hampir menghuni setiap kampung seperti Bilogai, Pugayiga, Jogatapa, Eknemba, Mamba, Joparu, Mindau dan Edmondi. Etnis Dani mendominasi wilayah Ugimba, sementara Etnis Nduga banyak bermukim di Kampung Titigi dan Kampung Ndugusiga pada Distrik Sugapa dan sebagian di Distrik Agisiga.

Kabupaten Intan Jaya sudah banyak dihuni “orang pendatang” yang mayoritas bermukim di Sugapa. Selain orang Papua dari luar Intan Jaya, mayoritas pendatang berasal dari Etnis Bugis, Toraja, Ambon, Batak dan Jawa. Kebanyakan pendatang bekerja sebagai PNS, guru, dokter, tenaga kesehatan, tenaga honorer di instansi pemerintah, pedagang, tukang ojek, tukang bangunan serta pendulang emas tradisional. Bertambahnya pendatang di Kabupaten Intan Jaya menyebabkan perubahan kategorisasi penduduk, selain berdasarkan etnis dan suku, juga berdasarkan agama. Tabel 4.8 menggambarkan komposisi penduduk Intan Jaya berdasarkan agama.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Intan Jaya Berdasarkan Agama Tahun 2015-2016

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	401
2.	Protestan	69.818
3.	Katolik	22.486
4.	Hindu	2
5.	Budha	1

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya, 2016

Sebagian besar penduduk Kabupaten Intan Jaya beragama Kristen Protestan. Selain Kristen Protestan, penduduk asli juga banyak yang beragama Katolik. Adapun pemeluk agama Islam, Hindu dan Budha merupakan penduduk pendatang di Kabupaten Intan Jaya.

Distribusi penduduk menggambarkan sebaran penduduk di suatu daerah. Analisis distribusi penduduk dapat menunjukkan apakah sebaran penduduk di Kabupaten Intan Jaya sudah merata atau belum. Detail kepadatan penduduk di Kabupaten Intan Jaya dapat terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015

Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km ²)	Persentase Terhadap Total Luas Wilayah	Luas (Ha)
Rendah: 6 – 11	70%	550.479,70
Menengah: 12 – 24	15%	118.351,30
Tinggi: 25 – 37	15%	122.255,20

Sumber: Hasil Analisis Tim PPKK UGM, 2015

Sebagian besar distribusi penduduk di Kabupaten Intan Jaya masih dalam kategori rendah, kepadatan penduduk rendah dengan angka 6-11 jiwa/km mencapai 70% dari total luas wilayah di Kabupaten Intan Jaya. Adapun kepadatan penduduk dan tinggi hanya masing-masing hanya mencapai 15% dari total luas wilayah di Kabupaten Intan Jaya. Ketidakmerataan sebaran penduduk di Kabupaten Intan Jaya salah satunya disebabkan oleh budaya masyarakat yang hidup di daerah pedalaman secara berkelompok dan berjauhan. Belum meratanya sebaran penduduk juga disebabkan oleh belum terlaksananya program pengendalian penduduk secara baik

dan belum meratanya pusat pembangunan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membentuk kesejahteraan tersebut. Secara umum, faktor-faktor tersebut adalah terkait dengan lain adanya penghasilan, kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif, investasi ekonomis keluarga berupa tabungan dan lain-lain.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Intan Jaya sebagian besar disumbang oleh sektor konstruksi. Kondisi ini wajar mengingat status Kabupaten Intan Jaya sebagai Daerah Otonomi Baru, sehingga geliat pembangunan fisik masih sangat tinggi. Kontribusi sektor konstruksi terhadap PDRB dari tahun 2012 hingga tahun 2016 selalu mencapai lebih 30% setiap tahunnya. Sektor lain yang memberikan andil besar terhadap PDRB Kabupaten Intan Jaya adalah sektor pertanian. Meskipun mengalami fluktuasi, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB setiap tahunnya selalu mencapai lebih dari 25%.

Sektor yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB secara pasti adalah sektor real estate. Sektor real estate menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik berdasarkan PDRB dengan basis harga konstan maupun harga berlaku. Artinya, aktivitas perekonomian di bidang real estate di Kabupaten Intan Jaya mengalami peningkatan.

Laju inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat karena laju inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Data mengenai laju inflasi di Kabupaten Intan Jaya dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Papua Tahun 2013 – 2015

Kabupaten/Provinsi	Tahun			Rata-rata
	2013	2014	2015	
Intan Jaya	5.85	8.25	8.55	7.55
Provinsi Papua	1.02	3.47	4.37	2.95

Sumber: Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Papua 2016

Laju inflasi di Kabupaten Intan Jaya dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam kurun 2013 hingga 2015, pertumbuhan laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 0,4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa di Kabupaten Intan Jaya jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga barang dan jasa di Provinsi Papua.

Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran masyarakat di suatu di daerah. Tabel 11 menunjukkan data pendapatan per kapita di Kabupaten Intan Jaya.

Tabel 11. Perbandingan Pendapatan per Kapita Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Papua Tahun 2013-2015

Kabupaten/Provinsi	Tahun		
	2013	2014	2015
Intan Jaya	12,23	13,11	14,36
Provinsi Papua	21,80	23,27	24,69

Sumber: Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Papua 2016

Pendapatan per kapita di Kabupaten Intan Jaya dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami kenaikan setiap tahun. Meskipun demikian, pendapatan per kapita di Kabupaten Intan Jaya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Papua. Kecilnya pendapatan per kapita mengindikasikan rendahnya tingkat kemakmuran masyarakat di Kabupaten Intan Jaya.

Tingkat kemiskinan menggambarkan persentase penduduk yang masuk kategori miskin. Tabel 12 menunjukkan data tingkat kemiskinan di Kabupaten Intan Jaya:


Tabel 12. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013-2015

Kabupaten	Tahun		
	2013	2014	2015
Intan Jaya	42,03	38,16	41,34
Paniai	40,15	36,07	37,43
Waropen	37,27	32,63	31,41
Nabire	27,69	23,92	24,37

Sumber: Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Papua 2016

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Intan Jaya mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2013 hingga 2015. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, tingkat kemiskinan di Kabupaten Intan Jaya sangat tinggi. Tingkat kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 41,34%, ini berarti hampir setengah dari penduduk di Kabupaten Intan Jaya masih berada di bawah garis kemiskinan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesejahteraan sosial secara menyeluruh adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indikator komposit yang terdiri dari tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi. Gambar 4.4. menunjukkan grafik perbandingan IPM Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Papua.



Gambar 3. Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Papua Tahun 2015
 Sumber: Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015

Capaian IPM Kabupaten Intan Jaya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Papua. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Intan Jaya masih berada pada angka 44,35%, sedangkan Provinsi Papua sudah mencapai 57,25%. Ketertinggalan IPM Kabupaten Intan Jaya menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Intan Jaya masih perlu mendapatkan perhatian.

Untuk menyusun RTRW Kabupaten Intan Jaya, memerlukan beberapa strategi, antara lain:

1. Strategi hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Intan Jaya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). RPJMD Kabupaten Intan Jaya merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional, sehingga penyusunan dokumen RPJMD menjamin sinkronisasi perencanaan pembangunan antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah.

Guna menjamin sinkronisasi tersebut, maka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Intan Jaya harus memperhatikan berbagai dokumen pedoman perencanaan lainnya, seperti RPJPD Kabupaten Intan Jaya, RPJMD dan RPJPD Provinsi Papua, RPJMN dan Renstra Kementerian, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Papua.

2. Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Daya tarik wisata di Kabupaten Intan Jaya didukung oleh kondisi alamnya yang sangat menawan, seperti air garam, sungai, bebatuan yang menyerupai bentuk manusia, dan Puncak Carstensz yang merupakan puncak tertinggi di Indonesia. Puncak Carstensz yang memiliki daya tarik berupa salju abadi meskipun berada di kawasan tropis menjadikan Puncak Carstensz terkenal baik di level nasional maupun internasional.

Strategi pengembangan wisata Puncak Carstensz dan pengolahan garam gunung dapat dilakukan dengan cara pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi atau sitem paket wisata. Dengan strategi tersebut, diharapkan menciptakan diversifikasi destinasi wisata, seperti pengembangan obyek wisata pengolahan garam gunung sebagai wisata edukasi. Selain Puncak Carstensz dan pengolahan air garam, Kabupaten Intan Jaya juga memiliki wisata air terjun di sebagian besar sungai besar di berbagai distrik yang juga dapat dikembangkan.

3. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Intan Jaya merupakan salah satu eksportir komoditas pertanian dan perkebunan seperti sayuran dan buah-buahan ke luar daerah. Per minggunya, sekitar 10 ton sayuran dan buah-buahan dari berbagai distrik diangkut ke luar daerah. Pasokan sayuran dan buah-buahan dari Kabupaten Intan Jaya sebagian besar dikirim ke Distrik Tembagaapura. Produksi komoditas pertanian dan perkebunan di Kabupaten Intan Jaya dapat lebih ditingkatkan dengan cara intensifikasi lahan pertanian dan perkebunan yang tersedia.


Wilayah Kabupaten Intan Jaya cukup potensial untuk pengembangan kawasan perkebunan, tanaman pangan lahan basah dan kering. Kabupaten Intan Jaya memiliki kawasan perkebunan seluas 6.850,9 ha. Selain berpotensi sebagai kawasan perkebunan, Kabupaten Intan Jaya juga memiliki potensi sebagai kawasan tanaman pangan lahan kering dan basah. Sekitar 18.686 ha dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan lahan basah atau sebesar 2,36% dari total luas wilayah Intan Jaya. Kawasan potensi tanaman pangan lahan kering di Kabupaten Intan Jaya sebesar 12.564,4 Ha atau sebesar 1,59% dari total luas wilayah Intan Jaya.

4. Strategi Penanganan Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Intan Jaya yang secara topografis terletak di dataran tinggi (>500 mdpl) menyebabkan rendahnya resiko bencana banjir. Meskipun demikian, resiko bencana banjir tetap harus diperhatikan karena sebagian wilayah tergolong sebagai wilayah dataran rendah. Persentase kawasan rawan banjir di Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 6% dari total luas wilayah atau sekitar 42.250,8 ha.

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Intan Jaya adalah Distrik Tomosiga. Bencana banjir di Kabupaten Intan Jaya disebabkan oleh luapan sungai pada saat musim hujan. Secara umum, bencana banjir di Kabupaten Intan Jaya tidak terlalu

mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat tetapi mengganggu aktivitas penerbangan. Gambar 4. menunjukkan Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Intan Jaya



Gambar 4.7. Peta kawasan rawan banjir Kab. Intan Jaya

Selain bencana banjir, Kabupaten Intan Jaya juga memiliki potensi terjadinya bencana longsor. Hal ini disebabkan karena secara fisiologis Kabupaten Intan Jaya terdiri dari dataran tinggi dan perbukitan yang sangat curam dan terjal.

Kawasan rawan bencana longsor tinggi di Kabupaten Intan Jaya di antaranya adalah Distrik Mbiandoga, Distrik Wandai, Distrik Homeyo, Distrik Agisiga, Distrik Sugapa dan Distrik Hitadipa yang wilayahnya berada di dataran pegunungan.

5. Strategi Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau layanan publik di kabupaten Intan Jaya adalah meliputi bidang pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Bidang pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, social, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Bidang urusan pemerintah non pelayanan dasar meliputi perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, koperasi, usaha

kecil dan menengah, penanaman modal, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Bidang urusan pemerintahan pilihan meliputi pertanian, perdagangan, dan pariwisata.

6. Strategi Aspek Daya Saing Daerah

Strategi terkait aspek daya saing daerah adalah meliputi :

- a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
- b. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur
- c. Fokus Iklim Berinvestasi
- d. Fokus Sumber Daya Manusia

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan berikut:

1. Kondisi potensi daerah dan datanya yang tersedia sangat memadai sebagai faktor pendukung penyusunan RTRW Kabupaten Intan Jaya.
2. Strategi penyusunan RTRW Kabupaten Intan Jaya adalah strategi yang meliputi:
 - a. Strategi Hukum
 - b. Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata
 - c. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan Perkebunan
 - d. Strategi Penanganan Kawasan Rawan Bencana
 - e. Strategi Pelayanan Umum
 - f. Strategi Aspek Daya Saing Daerah

5. DAFTAR PUSTAKA

Hariyanto & Tukidi. (2007). "Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia di Era Otonomi Daerah", Jurnal Geografi, Volume 4 Nomor 1, Januari 2007;

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015-3035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 14);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2020-SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Yunus, W (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, Edisi kedua

